

ANALISIS PENGARUH HUKUM PAJAK TERHADAP KESADARAN OLEH WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Ayang Fristia Maulana¹, Alvy Anggreini², Revina Tri Deasti³, Silvia Amanah⁴, Zakia Arikianti⁵

Fristia.maulna@gmail.com¹, alvyanggraeni12@gmail.com², revinatrideasti@gmail.com³,
amanahsilvi@gmail.com⁴, kiaaakle@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pengaruh ialah suatu dampak atau efek dari suatu peristiwa, keadaan, atau tindakan terhadap sesuatu yang lain. Kepatuhan wajib pajak ialah tingkat ketaatan atau kesesuaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat tarif pajak yang adil dan rasional. Tarif pajak yang terlalu tinggi atau tidak proporsional dapat mendorong praktik penghindaran pajak atau bahkan pengemplang pajak. Dan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Kompleksitas aturan perpajakan dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka dan memenuhinya dengan benar. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran perpajakan, termasuk tindakan tegas terhadap pengemplang pajak. Insentif seperti pengurangan pajak atau pemberian insentif lainnya kepada wajib pajak yang patuh dapat mendorong kepatuhan, sementara sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan dapat memberikan deterrensi bagi pelanggar. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi dalam sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pemerintah dan otoritas pajak di Indonesia secara teratur melakukan kampanye kesadaran perpajakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan negara. Otoritas pajak Indonesia semakin memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Langkah-langkah ini mencakup pemeriksaan pajak yang lebih intensif, penindakan terhadap pengemplang pajak, dan penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan perpajakan. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang kewajiban perpajakan telah meningkat seiring dengan peningkatan akses informasi dan edukasi. Ini telah membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Ada upaya untuk mengubah budaya perpajakan di Indonesia agar menjadi lebih positif. Ini mencakup pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh dan peningkatan transparansi dalam penggunaan dana pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Hukum Pajak.

ABSTRACT

Influence is an impact or effect of an event, situation, or action on something else. Taxpayer compliance is the level of compliance or suitability of taxpayers in fulfilling their tax obligations in accordance with applicable laws and regulations. Compliance with tax obligations in Indonesia is important to maintain the country's fiscal stability and support sustainable economic development. The level of taxpayer compliance can be influenced by fair and rational tax rates. Tax rates that are too high or disproportionate can encourage tax avoidance practices or even tax evasion. And a tax system that is simple and easy for taxpayers to understand can increase the level of compliance. The complexity of tax regulations can be an obstacle for taxpayers to understand their obligations and fulfill them correctly. Consistent law enforcement against tax violations, including firm action against tax evaders. Incentives such as tax reductions or providing other incentives to compliant taxpayers can encourage compliance, while strict sanctions for tax violations can provide

deterrence for violators. The level of taxpayer compliance in Indonesia has experienced significant development over the last few years, although there are still several challenges that need to be overcome. The Indonesian government continues to carry out reforms in the tax administration system to increase transparency, efficiency and accountability. The government and tax authorities in Indonesia regularly carry out tax awareness campaigns to increase public understanding of the importance of paying taxes and its positive impact on the country's development. Indonesian tax authorities are increasingly tightening law enforcement against tax violations. These steps include more intensive tax audits, taking action against tax evaders, and implementing sanctions for those who violate tax provisions. Indonesian people's awareness of tax obligations has increased along with increased access to information and education. This has helped improve the overall level of taxpayer compliance. There are efforts to change the tax culture in Indonesia to make it more positive. This includes providing incentives for compliant taxpayers and increasing transparency in the use of tax funds to increase public trust.

Keywords: Taxation, Taxpayer Awareness, Tax Law.

PENDAHULUAN

Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap hukum pajak di Indonesia telah meningkat seiring dengan berbagai upaya pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketaatan perpajakan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat kesadaran yang optimal. Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan kampanye kesadaran perpajakan melalui berbagai media, termasuk iklan televisi, radio, media cetak, dan media sosial. Dengan melakukan kampanye-kampanye ini pastinya memiliki tujuan sendiri, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan, manfaat pembayaran pajak, serta konsekuensi dari pengemplangan pajak.

Otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak, menyelenggarakan program-program sosialisasi dan edukasi perpajakan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga lokal. Program ini mencakup seminar, lokakarya, pelatihan, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kemajuan teknologi informasi telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi perpajakan melalui situs web resmi, aplikasi seluler, dan portal online lainnya. Informasi tentang aturan perpajakan, prosedur pelaporan, dan jenis-jenis pajak tersedia secara luas untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka.

Wajib pajak ialah individu atau entitas yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat mencakup berbagai kelompok, seperti individu, perusahaan, badan usaha, organisasi nirlaba, dan entitas hukum lainnya yang memperoleh pendapatan atau memiliki aset yang dikenakan pajak. Sebagai wajib pajak, seseorang atau entitas tersebut memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

1. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya sesuai dengan jenis kegiatan atau transaksi yang dilakukan
2. Bukan hanya membayar pajak saja, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) dan laporan pajak lainnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
3. Wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti mengikuti prosedur pelaporan, menjalani pemeriksaan pajak jika diperlukan, dan tidak melakukan penghindaran atau pengemplangan pajak.

4. Wajib pajak diharapkan untuk menyimpan bukti dan dokumen yang relevan terkait dengan kegiatan perpajakan mereka, seperti bukti transaksi, dokumen akuntansi, dan catatan pembayaran pajak (Pohan, 2017).

Selain perlunya untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat, pemerintah juga memiliki peran untuk meningkatkan suatu pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang kesadaran wajib pajak terhadap keserahan hukum pajak dapat di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007, tentang kepastian dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas ekonomi dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga perlindungan sosial. Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan benar akan membantu memastikan penerimaan pajak yang memadai bagi negara. Penerimaan pajak yang cukup memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah negara. Dengan membayar pajak, kemungkinan wajib pajak secara tidak langsung dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di daerah-daerah yang membutuhkan (Resmi, 2015)

Melalui sistem perpajakan yang adil, pemerintah dapat menerapkan prinsip keadilan sosial dengan mendistribusikan beban pajak secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting bagi legitimasi pemerintah, tingkat kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kewajiban perpajakan akan memperkuat legitimasi pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya untuk kepentingan bersama. Ketidaksetaraan dalam pembayaran pajak dapat menjadi sumber ketegangan sosial. Kesadaran wajib pajak yang tinggi tentang pentingnya kewajiban perpajakan dapat mengurangi kemungkinan konflik sosial yang disebabkan oleh perasaan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai kesadaran wajib pajak yang berfokus pada sistem Self-Assessment yang berlaku pada perpajakan di Indonesia, kemudian meneliti bagaimana wajib pajak dalam mengetahui bahwa kesadaran bayar pajak itu penting, serta meneliti perundang-undangan yang mengatur kesadaran pada wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dan masalah-masalah hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum yuridis mencakup analisis yang mendalam terhadap berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, doktrin hukum dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik yang sedang ditelitinya. Analisis ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dari peraturan yang ada (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Self Assessment System

Self Assessment system ialah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Self Assessment pajak adalah proses di mana wajib pajak melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara mandiri kepada otoritas pajak, tanpa adanya intervensi atau pengawasan langsung dari pihak otoritas pajak (Waluyo, 2007).

Dalam Self Assessment, ini wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar, melaporkan informasi perpajakan dengan benar, dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam self assessment, yaitu:

1. Melakukan penghitungan pajak, yang dimana wajib pajak ini harus melakukan perhitungan pajak dengan berdasarkan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini mencakup penghitungan pendapatan kena pajak, pengurangan atau pengurangan yang memenuhi syarat, dan penentuan jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Melakukan pelaporan pajak, yang dimana jika setelah perhitungan dilakukan, wajib pajak ini harus menyusun laporan pajak yang berisi tentang rincian pendapatan, pengurangan, jumlah pajak yang harus dibayar, dan informasi lainnya sesuai dengan format yang ditentukan oleh otoritas pajak.
3. Adanya pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), yang dimana wajib pajak ini harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan informasi yang tepat dan akurat berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). kemudian disampaikan kepada otoritas pajak sesuai dengan jadwal pelaporan yang ditetapkan.
4. Melakukan pembayaran pajak, yang dimana jika wajib pajak setelah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) disampaikan, maka wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Pembayaran dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh otoritas pajak, dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia.
5. Melakukan pemantauan dan koreksi, yang dimana wajib pajak ini bertanggung jawab untuk memantau status pembayaran pajak mereka dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan atau pelaporan pajak, wajib pajak harus melakukan koreksi atau perbaikan sesegera mungkin (Aprilianti, 2017)

Self Assessment pajak memberikan wajib pajak lebih banyak tanggung jawab dan kemandirian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun juga membutuhkan pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk terus memperbaharui pengetahuan mereka tentang perpajakan dan memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya Self Assessment pajak ini melibatkan beberapa langkah dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa mereka dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu tanpa bantuan langsung dari pihak otoritas pajak. Wajib pajak perlu memahami aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara mereka. Ini termasuk memahami jenis-jenis pajak yang harus mereka bayar, persyaratan pelaporan pajak, batas waktu pembayaran pajak, serta potongan dan pengurangan yang dapat mereka klaim (Migang, 2020)

Wajib pajak juga perlu untuk mengumpulkan semua informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menghitung pajak mereka dengan benar. Ini mungkin termasuk dokumen-

dokumen seperti bukti pendapatan, laporan keuangan, bukti-bukti transaksi, dan informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar. Ini mencakup menghitung pendapatan kena pajak, mengidentifikasi potongan dan pengurangan yang dapat mereka klaim, dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Mispa & Siti, 2019).

Wajib pajak perlu menyimpan semua bukti dan dokumen yang mendukung perhitungan dan pelaporan pajak mereka. Ini termasuk menyimpan bukti transaksi, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk tujuan verifikasi oleh otoritas pajak. Melalui upaya Self Assessment pajak yang sistematis dan teliti, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu, serta menghindari potensi masalah atau sanksi yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan.

Bukan, hanya untuk berperan penting bagi wajib pajak saja. Akan tetapi, Self Assessment ini pun berperan penting bagi pemerintahan. Self assessment pemerintah dalam kesadaran wajib pajak mencakup evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka (Citra, 2014). Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi bagian dari self assessment pemerintah dalam konteks kesadaran wajib pajak:

1. Adanya pemantauan terhadap kesadaran wajib pajak, yang dimana pemerintah ini bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak melalui survei dan penelitian yang bertujuan untuk menilai pemahaman, sikap, dan perilaku wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan mereka.
2. Melakukan evaluasi program kampanye dan sosialisasi, yang dimana pemerintah ini melakukan pengevaluasi dengan tujuan untuk mengefektivitas dari berbagai program kampanye dan sosialisasi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ini melibatkan penilaian terhadap tingkat partisipasi, pemahaman, dan respon masyarakat terhadap program-program tersebut.
3. Melakukan analisis data perpajakan, yang dimana pemerintah ini memiliki tugas untuk menganalisis data perpajakan untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku wajib pajak yang dapat memberikan indikasi tentang tingkat kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Data tersebut dapat mencakup tingkat kepatuhan, tingkat pengemplangan, dan jenis pelanggaran perpajakan lainnya.
4. Adanya pengukuran kepatuhan pajak, yang dimana pemerintah ini melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini melibatkan analisis terhadap tingkat pembayaran pajak tepat waktu, tingkat pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang benar, dan tingkat kesesuaian antara laporan pajak dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.
5. Melakukan evaluasi efektivitas kebijakan perpajakan, yang dimana pemerintah ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan yang telah diterapkan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ini mencakup penilaian terhadap insentif perpajakan, sanksi perpajakan, dan reformasi perpajakan lainnya.

Dengan melakukan Self Assessment secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hal ini memungkinkan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan guna mencapai tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak secara lebih efektif. Ada juga upaya yang dilakukan oleh pemerintahan dalam Self Assessment, yaitu pemerintah harus meningkatkan kesadaran wajib pajak (Siti Nurlaela, 2014). Yang dimana, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak ini merupakan

suatu strategi penting dalam memperkuat ketaatan perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Berikut adalah beberapa upaya self assessment pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak:

1. kampanye tentang pendidikan pajak, yang dimana pemerintahan dapat melakukan kampanye tentang pendidikan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, manfaat pajak untuk pembangunan negara, serta kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh setiap individu atau entitas.
2. Menyediakan informasi yang mudah diakses, yang dimana pemerintah ini dapat menyediakan informasi perpajakan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui situs web resmi, aplikasi seluler, seminar, lokakarya, dan media sosial. Informasi tersebut harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan, yang dimana pemerintahan ini dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan perpajakan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga lokal. Kegiatan ini dapat mencakup penyuluhan langsung kepada wajib pajak, pelatihan bagi petugas pajak, serta program-program pendidikan perpajakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi
4. Meningkatkan kualitas layanan pajak , yang dimana pemerintahan ini melakukan evaluasi terhadap layanan pajak yang disediakan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa proses perpajakan berjalan dengan lancar dan efisien. Peningkatan kualitas layanan pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
5. Adanya keterlibatan masyarakat, yang dimana disini pemerintah harus dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perpajakan, misalnya melalui forum-forum diskusi atau konsultasi publik tentang kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Partisipasi masyarakat dapat membantu memperkuat kesadaran wajib pajak dan mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak.

Dengan melakukan upaya self assessment seperti ini, pemerintah dapat memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka dan memperkuat sistem perpajakan secara keseluruhan.

Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak yang sadar akan kesadaran pajak biasanya dapat dikenali melalui beberapa kriteria berikut:

1. Wajib pajak yang sadar akan kesadaran pajak memahami secara menyeluruh tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki, termasuk jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, prosedur pelaporan pajak, dan batas waktu pembayaran pajak.
2. Wajib pajak secara konsisten membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mematuhi jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Mereka tidak melakukan penghindaran atau pengemplangan pajak yang bertentangan dengan hukum.
3. Wajib pajak yang sadar akan kesadaran pajak aktif dalam mencari informasi dan pendidikan perpajakan. Mereka mengikuti seminar, lokakarya, atau program edukasi perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perpajakan.
4. Wajib pajak yang sadar akan kesadaran pajak dapat berpartisipasi dalam program pemulihan pajak atau pengampunan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.
5. Wajib pajak yang bersedia untuk menjalani proses pemeriksaan pajak dan memberikan akses kepada otoritas pajak untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mereka laporkan. Mereka tidak melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi

proses pemeriksaan pajak.

6. Wajib pajak yang sadar akan kesadaran pajak menyadari bahwa pembayaran pajak mereka merupakan kontribusi penting dalam pembangunan negara. Mereka dapat mendukung program-program pemerintah yang didanai oleh pajak dan memahami pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak memiliki dampak positif dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan sektor-sektor lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Angraeni, 2016).

Wajib pajak yang memenuhi kriteria-kriteria di atas dapat dianggap sebagai individu atau entitas yang sadar akan kesadaran pajak dan berperan aktif dalam mematuhi kewajiban perpajakannya serta mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat dan benar. Wajib pajak yang sadar akan wajib pajak adalah mereka yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal pajak (Putra, 2014). Wajib pajak dapat mengetahui bahwa kesadaran untuk membayar pajak itu penting melalui berbagai cara, antara lain:

1. Wajib pajak dapat memperoleh pemahaman tentang pentingnya membayar pajak melalui pendidikan perpajakan di sekolah, seminar, lokakarya, atau melalui informasi yang disediakan oleh pemerintah dan otoritas pajak. Informasi tersebut dapat menjelaskan manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan negara, serta konsekuensi dari penghindaran atau pengemplangan pajak.
2. Pemerintah dan otoritas pajak seringkali mengadakan kampanye yang bertujuan untuk kesadaran pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan. Kampanye ini dapat mencakup iklan, poster, dan acara-acara publik yang memperkuat kesadaran wajib pajak tentang peran mereka dalam pembangunan negara.
3. Wajib pajak juga dapat belajar dari studi kasus atau contoh-contoh nyata tentang dampak positif dari membayar pajak dan konsekuensi dari penghindaran pajak. Melalui kasus-kasus ini, mereka dapat melihat bagaimana pembayaran pajak mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Terakhir, wajib pajak juga dapat menyadari bahwa pentingnya kewajiban perpajakan melalui ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi atau konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Dengan memahami bahwa tidak membayar pajak dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, mereka dapat menyadari pentingnya ketaatan perpajakan.

Melalui berbagai cara ini, wajib pajak dapat menyadari bahwa kesadaran untuk membayar pajak itu penting bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Kesadaran Wajib Pajak

Perundang-undangan dalam mengatur kesadaran pada wajib pajak mencakup berbagai ketentuan yang ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Undang-undang perpajakan menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, serta sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran atau ketidakpatuhan perpajakan.

Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perpajakan, seperti jenis-jenis pajak, tarif pajak, prosedur pelaporan, dan kewajiban pembayaran pajak. Peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang merupakan turunan dari undang-undang perpajakan menetapkan detail-detail teknis pelaksanaan perpajakan, seperti prosedur administrasi, pengaturan pemungutan pajak, formulir pelaporan, dan ketentuan tentang kewajiban perpajakan yang

lebih spesifik.

Undang-undang perpajakan juga dapat menetapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang aturan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta penggunaan penerimaan pajak oleh pemerintah. Perundang-undangan juga dapat mengatur tentang perlindungan hak wajib pajak, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang perpajakan.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kesadaran wajib pajak terhadap hukum pajak mungkin tidak ada secara eksplisit. Namun, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mencakup aspek kesadaran wajib pajak dan memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung peningkatan kesadaran perpajakan. Berikut adalah beberapa contoh undang-undang yang terkait yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dimana meskipun tidak secara khusus membahas kesadaran wajib pajak, undang-undang ini mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan menjadi penting dalam proses ini.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, yang dimana Undang-undang ini, yang dikenal sebagai program tax amnesty, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendeklarasikan aset dan membayar pajak yang seharusnya. Program ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimana undang-undang ini mengatur berbagai aspek perpajakan di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, seperti prosedur pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 tentang pelayanan perpajakan berbasis kepatuhan sederhana, yang dimana peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip pelayanan perpajakan yang berbasis pada kesederhanaan dan kepatuhan. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka dan mempermudah proses pelaporan pajak.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), yang dimana KUP ini mencakup dengan berbagai ketentuan terkait kewajiban dan hak wajib pajak, termasuk prosedur pelaporan pajak, pembayaran pajak, serta sanksi bagi pelanggar pajak. Hal ini membentuk kerangka hukum yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh), yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh. Berbagai ketentuan dalam UU PPh, seperti tarif pajak, pengenaan pajak, dan insentif perpajakan, memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak.
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang tata cara penerimaan negara bukan pajak, yang dimana undang-undang ini memberitahukan kepada wajib pajak terhadap kewajiban membayar berbagai jenis penerimaan negara bukan pajak juga diatur dalam peraturan ini. Hal ini mencakup ketentuan tentang

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan sanksi bagi pelanggar.

8. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dimana DJP mengeluarkan berbagai peraturan teknis dan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ini termasuk peraturan terkait pelaporan pajak, prosedur pemeriksaan pajak, pelayanan perpajakan, serta program-program pendidikan dan kesadaran pajak.
9. Peraturan daerah tentang pajak daerah, yang dimana peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur pajak-pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, reklame, dan pajak daerah lainnya. Peraturan daerah ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak-pajak daerah tersebut.
10. Kebijakan dan program pemerintah, yang dimana pemerintah ini juga menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ini bisa berupa kampanye sosialisasi, program insentif atau penghargaan untuk wajib pajak yang patuh, serta upaya-upaya lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

Peraturan-peraturan tersebut secara keseluruhan membentuk kerangka hukum yang mengatur kewajiban dan hak wajib pajak, serta memberikan insentif dan sanksi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Self Assessment system ialah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Upaya Self Assessment pajak ini melibatkan beberapa langkah dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa mereka dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu tanpa bantuan langsung dari pihak otoritas pajak. Melalui upaya Self Assessment pajak yang sistematis dan teliti, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu, serta menghindari potensi masalah atau sanksi yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan.
2. Kesadaran wajib pajak biasanya dapat dikenali melalui wajib pajak yang memahami secara menyeluruh tentang kewajiban perpajakan, wajib pajak yang secara konsisten membayar pajak wajib pajak yang sadar akan kesadaran pajak aktif, wajib pajak yang bersedia untuk menjalani proses pemeriksaan pajak wajib pajak yang sadar bahwa pembayaran pajak mereka merupakan kontribusi penting dalam pembangunan negara, serta wajib pajak yang menyadari bahwa pembayaran pajak memiliki dampak positif dalam pembangunan infrastruktur. Dan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yakni melalui pendidikan, seminar, kampanye pemerintah, dll.
3. Perihal Undang-undang perpajakan, dinyatakan bahwa UU perpajakan sendiri menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, serta sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran atau ketidakpatuhan perpajakan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perpajakan, seperti jenis-jenis pajak, tarif pajak, prosedur pelaporan, dan kewajiban pembayaran pajak. Peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang merupakan turunan dari undang-undang perpajakan menetapkan detail-detail teknis pelaksanaan perpajakan, seperti prosedur administrasi, pengaturan pemungutan pajak, formulir pelaporan, dan ketentuan tentang kewajiban perpajakan yang lebih spesifik. Kemudian, undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kesadaran wajib pajak terhadap hukum pajak mungkin tidak ada secara eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku & Jurnal

- Angraeni, Lady Ayu. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Annisa N.S, Zulaikha, 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). Pdf. Arwadi, Anik, Cholid. 2015. Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Mengenai Peraturan Pajak, Serta Tingkat Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Universitas Islam Malang.
- Aprilianti, siska, Kurnia. (2017). "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi kasus pada kantor pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016". Kajian Akuntansi. Universitas Telkom. Bandung.
- Dahruji, 2011. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Mengenai Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban perpajakan (studi Empiris di Kab. Bangkalan). Journal : Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal.
- Dewi Kusuma Wardani, Erma W. 2018. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen) Jurnal : Jurnal Nominal. Vol/ VII No. 1
- Dharma, Esa Gede Pani dan Ketut Alif Suardana. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Halim, A., Bawono, I. R., dan Dara, A. (2016). Perpajakan. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Henny Yulsiati, 2015. Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan 137 Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Kemuning Kota Palembang. Jurnal: Jurnal Akuntanika, No. 1 Vol. 2.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi Monica Claudia A. 2015. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya) jurnal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 4 No.2
- Migang dan Wani. (2020). "Pengaruh pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 23. Nomor 01. Maret 2020.
- Mispa, Sitti. (2019). "Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Tangible Journal, Vol 4 No 1, Juni 2019.
- Permita, Audia Citra, et al. 2014. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Tindakan Tax Evasion Di Kota Padang . Simposium Nasional Akuntansi 17. Mataram, Lombok. Hal 1-18. Universitas Mataram.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Putra, Risky R. R., Siti R. H., Topowijono. 2014. Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 138 Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang). Jurnal e-Perpajakan, 1 (1) : 1-10.
- Resmi, Siti. (2015). perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Nurlaela, 2014. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal: Paradigma Vol. 11. No. 2.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sumber Peraturan

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 tentang pelayanan perpajakan berbasis kepatuhan sederhana

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang tata cara penerimaan negara bukan pajak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang dan jasa (PPN/PPnBM)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang cukai